



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa bantuan hukum bagi Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban, kelancaran, dan efektivitas dalam pemberian bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, perlu diatur ketentuan mengenai pemberian bantuan hukum bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Hukum bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3327), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6715);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 157);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Barat
5. Bagian Hukum Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Pemerintah Daerah.
7. Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Kotawaringin Barat, yang selanjutnya disebut KORPRI adalah wadah untuk seluruh Pegawai Republik Indonesia di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat demi meningkatkan perjuangan, pengabdian serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, professional, netral, produktif dan bertanggung jawab.
8. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum yang selanjutnya disingkat LKBH adalah satuan pelaksana kegiatan di bidang pendampingan dan bantuan hukum bagi ASN di bawah KORPRI Kabupaten Kotawaringin Barat.
9. Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Kotawaringin Barat, yang selanjutnya disebut DP-KORPRI adalah Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Kotawaringin Barat.
10. Anggota adalah seluruh Pegawai Republik Indonesia yang berada di bawah koordinasi Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Kotawaringin Barat.

11. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Kotawaringin Barat yang selanjutnya disingkat Sekretariat DP-KORPRI Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Kotawaringin Barat.
12. Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan melalui lembaga peradilan.
13. Non Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan di luar lembaga peradilan
14. Konsultasi dapat diartikan sebagai proses memberikan bantuan kepada seseorang oleh orang yang ahli dan memenuhi standar kualifikasi pada area tertentu untuk mengetahui tentang diri mereka, mengembangkan potensi, menyelesaikan masalah, dan membuat keputusan.
15. Negosiasi adalah upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif.
16. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator.
17. Konsiliasi adalah usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan itu.
18. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian Bantuan Hukum kepada ASN berdasarkan asas:

- a. Keadilan, adalah asas yang menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib;
- b. Persamaan hak dan kedudukan dalam hukum, adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama didepan hukum serta kewajiban menunjung tinggi hukum;
- c. Praduga tidak bersalah, adalah asas yang melekat setiap penerima bantuan yang harus dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan dipersidangan;
- d. keterbukaan, adalah memberikan akses untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Pasal 3

Pemberian Bantuan Hukum bertujuan untuk:

- a. memberikan rasa aman bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas profesinya;
- b. memberikan pengayoman dan perlindungan hukum kepada anggota;
- c. meningkatkan profesionalisme ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menjalankan tugas profesinya;
- d. terpenuhinya hak-hak anggota dalam memperoleh bantuan hukum secara mudah dan bertanggungjawab;
- e. mempermudah akses dalam membantu anggota mengatasi permasalahan hukum yang dihadapi; dan
- f. mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menjalankan tugas profesinya.

BAB III LINGKUP PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 4

- (1) ASN yang menghadapi permasalahan hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, berhak mendapatkan bantuan hukum.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. bantuan hukum litigasi; dan
 - b. non litigasi.

Pasal 5

- (1) Bantuan hukum litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, terdiri atas bantuan hukum atas permasalahan hukum di pengadilan sesuai kompetensi pengadilan maupun tingkatannya.
- (2) Selain permasalahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bantuan hukum diberikan pula pada saat pemeriksaan oleh aparat penegak hukum pada tingkatan penyelidikan dan penyidikan.

Pasal 6

Bantuan hukum non litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi pelayanan :

- a. konsultasi;
- b. negosiasi;
- c. mediasi;
- d. konsiliasi;
- e. advokasi.

BAB IV
LEMBAGA BANTUAN HUKUM

Pasal 7

- (1) Bantuan hukum bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan oleh LKBH.
- (2) LKBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk oleh KORPRI.

Pasal 8

- (1) Untuk memperoleh bantuan hukum, ASN mengajukan permohonan kepada DP-KORPRI Kabupaten Kotawaringin Barat;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis yang sekurang-kurangnya berisi identitas diri dan uraian singkat pokok masalah hukum yang dimohonkan dengan melampirkan dokumen pendukung lainnya sebagaimana format yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) DP-KORPRI meneruskan kepada LKBH untuk dilakukan verifikasi atau gelar perkara paling lama 2 (dua) hari kalender.
- (2) Verifikasi atau gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas permasalahan hukum yang terjadi/ duduk perkara/ unsur-unsur penyalahgunaan yang terjadi dalam peristiwa hukum sebagaimana dimohonkan.
- (3) Hasil verifikasi atau gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan bahan pertimbangan dalam menetapkan jenis bantuan hukum yang diberikan kepada ASN yang mengajukan permohonan.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan tindak lanjut bantuan hukum sebagaimana pasal 4 dan 5 dilakukan oleh Konsultan Hukum/Pengacara/Advokat dan ASN yang ditunjuk oleh DP KORPRI dengan surat kuasa khusus.
- (2) Atas pelaksanaan tugas dalam memberikan bantuan hukum bagi ASN, Konsultan Hukum/Pengacara/Advokat dan ASN berhak atas pembayaran honorarium/biaya jasa.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 11

Biaya pemberian bantuan hukum kepada ASN dibebankan pada APBD Kabupaten Kotawaringin Barat dan sumber dana lainnya yang sah serta tidak mengikat.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan perlindungan berupa bantuan hukum kepada ASN.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Inspektorat, BKPSDM dan Bagian Hukum.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk bimbingan teknis, sosialisasi, seminar/lokakarya, rapat koordinasi dan penyebaran informasi hukum dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk monitoring, pemantauan penanganan perkara, dan pemantauan persidangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 4 Mei 2023

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

ANANG DIRJO

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 4 Mei 2023

Pih. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

JUNI GULTOM

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2023 NOMOR 18
Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
KEPADA ANGGOTA KORPS PEGAWAI
REPUBLIK INDONESIA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT

CONTOH

FORMAT SURAT PERMOHONAN LAYANAN KONSULTASI DAN/ATAU
BANTUAN HUKUM KEPADA ANGGOTA KORPS PEGAWAI REPUBLIK
INDONESIA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Pangkalan Bun,

Hal : Permohonan Layanan
Konsultasi dan/atau Bantuan
Hukum

Kepada
Yth. Ketua DP-KORPRI
Kabupaten Kotawaringin Barat
di –
Pangkalan Bun

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Instansi :
Alamat :


Dengan ini mengajukan permohonan untuk kiranya dapat diberikan layanan konsultasi dan/atau bantuan hukum atas perkara/masalah hukum yang kami alami sekarang.

Adapun perkara yang disangkakan kepada kami, Sebagaimana dokumen/surat terlampir dan perhatian Bapak/ibu diucapkan terima kasih.

Pemohon,

.....

Salinan sesuai dengan aslinya



Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

ANANG DIRJO